



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 37 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa;
 2. bahwa dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 000.3.1/0035/Set tanggal 19 Januari 2023 perihal penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Kantor Kecamatan Kalaena.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Kalaena Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada pejabat perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2024, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;

2. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk mengadakan Barang/Pekerjaan/Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

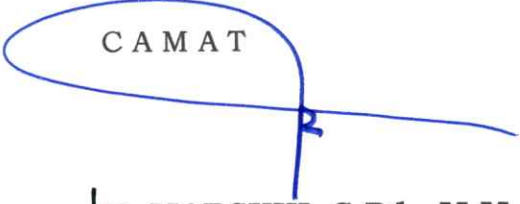
KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

C A M A T


H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b
Nip : 19770329 200801 1 008

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

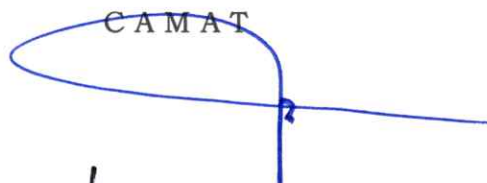
Nomor : **37** TAHUN 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	GUNAWAN WIJAKSONO, S.Pt Nip. 19760525 200604 1 010	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN KALAENA

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

CAMAT



H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b
Nip : 19770329 200801 1 008

2. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk mengadakan Barang/Pekerjaan/Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 19 Januari 2024



H. MARSUKI, S.Pd., M.M

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b

Nip : 19770329 200801 1 008

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : **37** TAHUN 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	GUNAWAN WIJAKSONO, S.Pt Nip. 19760525 200604 1 010	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN KALAENA

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 19 Januari 2024



H. MARSUKI, S.Pd., M.M

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b

Nip : 19770329 200801 1 008